



**PUTUSAN**

**Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

Nama Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR;**

Tempat Kedudukan: Desa Lalinggato, Kecamatan Tirawuta,  
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi  
Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Nama : **MUH. NATSIR HARIS, S.H.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : **DI KOMPLEKS BTN BATU MARUPA  
INDAH BLOK G3 NOMOR 6,  
KELURAHAN RAHANDOUNA,  
KECAMATAN POASIA, KOTA KENDARI,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA;**

Pekerjaan : Pengacara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 OKTOBER 2016;**

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT;**  
**melawan:**

1. Nama : **RAMLI, S. PD.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat : Desa Poli – Polia, Kecamatan  
Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur;

Pekerjaan : Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Nama : **DRA. HARMIATI, M. PD. ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Kelurahan Woimboto, Kecamatan  
Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur ;

Pekerjaan : Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

MUNIR YUNUS, S.H., M.H.; dan

MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H.;

keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Munir Yunus & Partners", beralamat di **JALAN HALUOLEO, BTN PURI MUTIARA, BLOK G. NOMOR 7, KELURAHAN ANDUONOHU, KECAMATAN POASIA, KOTA KENDARI**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PH-MY/SK.2/X/2016, tanggal **6 NOVEMBER 2016** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 106/Per/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017;
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 034/660/Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Tugas Penandatanganan Ijazah Peserta Didik SMA/SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, Tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana Lampiran Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur pada

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."



Lampiran Lajur 2 (dua) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Nasruddin, S.Pd., dan pada Lampiran Lajur 2 (dua) Nomor Urut 4 (empat) atas nama Hasruddin, S.Pd ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp409.000.00,00 (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Surat Permohonan Banding oleh Tergugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 8 Mei 2017 dan Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2017;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Pembanding **tidak sependapat** dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan (bukti T-1) berupa Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 188.45/164/Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah Dan Pengawas tersebut, maka Para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk menggugat dan atau tidak memiliki *legal standing* terhadap objek sengketa;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat/Terbanding, maka antara kerugian yang terjadi dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan tersebut haruslah terdapat hubungan kausalitas, karenanya haruslah dibuktikan bahwa terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah menyebabkan kerugian bagi pihak Para Penggugat/Terbanding; semestinya gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, karena Para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dituntutnya;

Bahwa semestinya yang perlu dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah perihal mengenai **apakah** tindakan Tergugat/Pembanding yang menerbitkan objek sengketa *a quo* yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 034/660/Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Tugas penandatanganan Ijazah Peserta Didik SMA/SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, tertanggal 11 Agustus 2016 (vide bukti T-5) **merugikan kepentingan** para penggugat/para terbanding sehingga karenanya para penggugat/para terbanding memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan memperhatikan objek sengketa (*objectum litis*) terdapat fakta bahwa dalam konsideran “ memperhatikan “ dari objek sengketa *a quo* tersebut, Tergugat/Pembanding telah mendasari objek sengketa *a quo* pada Nota Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 820.2/176/2016 tanggal 28 Maret 2016, hal mana kemudian dalam dictum ke-empat dari substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa *a quo* tersebut, Tergugat/Pembanding telah menetapkan keberlakuan dari objek sengketa *a quo* secara surut yakni sejak tanggal 28 Maret 2016 (vide bukti T-5);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, patut dinilai secara hukum bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara hukum adalah suatu tindakan lanjutan dari tindakan Tergugat/Pembanding sebelumnya yakni penerbitan Nota Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 820.2/176/2016 tanggal 28 Maret 2016 (vide bukti P-2), yang menciptakan ketidakpastian

“halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai status kepegawaian dan tugas jabatan dari Para Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Catatan Rapat tanggal 04 Agustus 2016, dan keterangan saksi tergugat/pembanding atas nama Sitti Madinah, S.Pd., Tergugat/Pembanding telah menyelenggarakan rapat dalam rangka membahas perihal penandatanganan ijazah peserta didik yang telah mengikuti ujian nasional SMA/MA dan SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, dan terdapat tiga (3) orang peserta rapat diantaranya yakni Penggugat I (Ramli, S.Pd.)/terbanding yang belum bersedia untuk menandatangani ijazah peserta didik sebab masih memperlmasalahkan mengenai status hukum kepegawaian mereka dan terlebih dahulu akan berkonsultasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa mengingat ijazah peserta didik yang telah mengikuti ujian nasional SMA/MA dan SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016 harus segera ditanda tangani, sedangkan masalah Mutasi berdasarkan Nota Tugas masih dipermasalahkan dan dipolemikkan oleh pihak Para Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa *a quo* untuk mengamankan guna menegaskan tugas dan wewenang tersebut agar ijazah peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat segera ditanda tangani juga tidak dirugikan karena persoalan Mutasi Guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa menurut Tergugat/Pembanding permasalahan Mutasi haruslah dibedakan dengan permasalahan penandatanganan ijazah peserta didik, dan dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut yang menjadi objek gugatannya adalah " Pelimpahan Tugas Penandatanganan Ijazah Peserta Didik SMA/SMK Kabupaten Kolaka Timur Tahun Pelajaran 2015/2016, Tanggal 11 Agustus 2016 ", bukan tentang Mutasi berdasarkan Nota Tugas, hal mana sebelum menilai tentang substansi dari objek sengketa *a quo*, haruslah diuji terlebih dahulu mengenai kepentingan dari para penggugat/para terbanding, apakah dirugikan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 Mei 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Maret 2017 dan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat diterima maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam Musyawarah pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti dari Terbanding dahulu Para Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan demikian putusan perkara Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 Maret 2017 harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat tidak menyampaikan hal-hal yang baru namun merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maka karena tidak beralasan hukum di kesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan ditingkat banding maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Pembanding dahulu Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 31/G/2016/PTUN Kdi. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 yang terdiri dari **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** sebagai Ketua Majelis, **H. L. MUSTAFA NASUTION S.H., M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dengan

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HASNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d

Meterai / t.t.d

H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,00
  3. Leges .....Rp. 3.000,00
  4. Biaya Proses Penyelesaian.....Rp.236.000,00
- Perkara
- Jumlah Rp.250.000,00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Panitera Pengganti,

t.t.d

H A S N I, S.H.

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 106/B/2017/PTTUN Mks."